



# PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Jalan Lintas Riau – Sumut KM. 167 Banjar XII

UJUNG TANJUNG

Email: [pn.rohil@gmail.com](mailto:pn.rohil@gmail.com)

Email Delegasi: [delegasi.pnrokanhilir@gmail.com](mailto:delegasi.pnrokanhilir@gmail.com)

## PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

NOMOR 52 /Pid.C/2021/PN Rhi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana diperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Nurhalim  
Tempat lahir : Desa Glora  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 September 1998  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Glora  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 44 E jo Pasal 23 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Nurhalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Tidak Memakai Masker dimuka umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp. 99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama (Satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh LENY FARIKA BORU MANURUNG, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Hardiono, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H.

Hakim,

LENY FARIKA BORU MANURUNG, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)